

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Penerapan Pembagian Harta Waris Budaya Manggarai Yang Kontekstual Berkeadilan Gender



Adrianus Marselus Nggoro¹, Maksimus Tamur², Fransiskus Nnendi³, Wigbertus Gaut Utama⁴

(1, 2, 3, 4) Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruten, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

* Penulis Korespondensi.

E-mail addresses: adrianusnggoro567@gmail.com, maximustamur@gmail.com, fransiskusnendi@gmail.com, utamagaut25@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi praktik hukum adat waris Manggarai terhadap prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Hipotesis penelitian berangkat dari asumsi bahwa meskipun hukum adat Manggarai bersifat patrilineal dan menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, terdapat ruang transformatif yang memungkinkan adaptasi terhadap nilai kesetaraan.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan desain etnografis dan analisis hermeneutik serta fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di tiga wilayah kabupaten di Manggarai dengan melibatkan informan dari kalangan tokoh adat, masyarakat, dan keluarga pelaku praktik waris.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna dalam praktik waris, di mana sebagian masyarakat mulai mengakui hak anak perempuan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme pengangkatan kerabat laki-laki sebagai pewaris. Perubahan ini didorong oleh kesadaran internal masyarakat terhadap prinsip keadilan distributif dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Implikasi: Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat bertransformasi secara progresif tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya. Implikasi dari penelitian ini penting bagi penyusunan kebijakan hukum nasional yang menghormati hukum adat sekaligus menjamin prinsip keadilan substantif.

Kata kunci: Harta Waris; Budaya Manggarai; Keadilan Gender

Pendahuluan

Pembagian harta warisan merupakan bagian integral dari sistem hukum waris yang mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan prinsip keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pengaturan waris diatur dalam berbagai rezim hukum, mulai dari hukum perdata barat (*Burgerlijk Wetboek*), hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), hingga hukum adat (HM et al., 2024). Masing-masing sistem tersebut mengandung prinsip-prinsip dan nilai dasar yang berbeda, baik dalam konteks keadilan distributif maupun struktur kekerabatan. Namun demikian, perdebatan mengenai keadilan dalam praktik waris sering muncul ketika nilai-nilai hukum

nasional bertabrakan dengan praktik kebudayaan lokal yang sarat dengan bias gender atau hierarki sosial,(Wahyuni & Nurman, 2019). Dalam pendekatan hukum normatif, prinsip keadilan sebagai nilai utama hukum ditekankan oleh para teoritis hukum klasik seperti Aristoteles dengan teori keadilan distributif, maupun Hans Kelsen dengan teori hukum murni yang menekankan kepatuhan terhadap norma hierarkis,(Soekorini & ., 2022). Di sisi lain, hukum sebagai sistem yang hidup (*living law*) sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menekankan pentingnya hukum yang berkembang dalam praktik sosial masyarakat,(Singh, 2010). Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus senantiasa berpihak kepada keadilan substantif dan tidak membelenggu diri pada formalitas normatif semata,(Rahmad & Hafis, 2021).

Masalah teoretis muncul ketika praktik waris dalam masyarakat adat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia,(Mbilinau et al., 2023). Salah satu praktik yang menimbulkan diskursus hukum dan sosial adalah praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam tradisi tersebut, warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan (*patrilineal*), sementara anak perempuan dikesampingkan atas dasar filosofi lokal seperti "*ata one*" (orang dalam) dan "*ata pe'ang*" (orang luar),(Firdaus, 2015). Praktik ini mengandung unsur diskriminatif gender yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen HAM internasional. Fenomena diskriminasi gender dalam pembagian warisan di wilayah hukum Indonesia, khususnya dalam komunitas adat Manggarai, memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum positif (*ius constitutum*) dengan norma kebiasaan (adat). Hal ini menunjukkan realitas hukum yang masih mempertahankan pola-pola patriarkal dalam sistem sosial, meskipun secara normatif Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang kesetaraan gender, seperti CEDAW, serta menjamin perlindungan hukum melalui Pasal 28D dan 28I UUD 1945,(Zainul Erfan et al., 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat praktik waris adat Manggarai dari sudut pandang sosiologis dan antropologis, di antaranya studi oleh Simamora (2018) dan Manek (2020), yang menyoroti filosofi *ata one* sebagai bentuk legitimasi sosial atas dominasi laki-laki dalam struktur keluarga adat. Namun demikian, studi tersebut belum mengaitkan secara mendalam antara praktik waris tersebut dengan norma hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM,(Dwipayana & Astawan, 2021). Belum ada pendekatan lintas disiplin yang menyandingkan aspek budaya, hukum, dan etika dalam melihat keadilan gender dalam sistem waris adat Manggarai. Dalam perkembangan globalisasi dan glokalisasi, pergeseran nilai mulai terjadi dalam masyarakat lokal. Hukum adat tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis dan beradaptasi dengan nilai-nilai baru. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara seragam. Sementara di daerah seperti Banyuwangi sudah terjadi kesetaraan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, masyarakat Manggarai masih kuat mempertahankan praktik *patrilineal*,(Renda et al., 2021). Ini menunjukkan adanya tantangan lokal dalam mengharmonisasi nilai hukum adat dengan prinsip-prinsip universal.

Studi-studi hukum yang ada juga belum secara eksplisit membahas bagaimana *locus* (ruang) dan *tempus* (waktu) dalam praktik warisan adat berperan dalam pembentukan norma hukum komunitas. Padahal, dalam konteks Manggarai, ruang dan waktu memiliki signifikansi hukum tersendiri dalam menentukan validitas praktik waris,(Renda et al., 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan etnomatematika dan narasi budaya dalam membaca praktik hukum adat secara lebih kontekstual dan relevan terhadap dinamika sosial. Lebih jauh lagi, doktrin hukum progresif menempatkan hukum sebagai sarana untuk memperjuangkan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan,(Indarti, 2018). Konsep ini relevan dengan kondisi masyarakat adat yang masih mengalami ketimpangan akses terhadap keadilan akibat dominasi struktur patriarki yang dilegitimasi oleh tradisi. Maka, penelitian ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga secara praksis untuk mengadvokasi perubahan sosial yang lebih adil.

Kesenjangan antara studi normatif dan realitas praktik waris adat Manggarai menjadi dasar bahwa perlu ada penelitian baru yang mengkaji dari berbagai perspektif, termasuk sosial-budaya, hukum, HAM, dan etnomatika, (Renda et al., 2021). Studi ini bertujuan untuk menjembatani dikotomi antara universalitas hak asasi dengan partikularitas budaya lokal. Dalam ranah hukum, hal ini dikenal sebagai upaya harmonisasi antara *living law* dengan *positive law*. Selain itu, hukum adat yang mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan perlu dikaji ulang dalam konteks reformasi hukum nasional. Kebutuhan akan pembaruan hukum adat (reformulasi hukum adat) menjadi krusial agar selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan perundang-undangan nasional yang menjamin hak setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Upaya ini juga harus mempertimbangkan sensitivitas budaya agar tidak menimbulkan resistensi yang kontraproduktif.

Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah: apakah praktik pembagian harta warisan dalam budaya Manggarai yang hanya mengakui laki-laki sebagai ahli waris masih dapat dibenarkan dalam perspektif hukum nasional dan HAM? Di samping itu, bagaimana pendekatan hukum progresif dan interdisipliner dapat menawarkan model solusi yang adil dan kontekstual tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat adat? Pertanyaan ini penting untuk dijawab, mengingat bahwa konstitusi dan hukum nasional Indonesia menegaskan penghormatan terhadap hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Maka dari itu, praktik diskriminatif dalam hukum adat tidak dapat lagi dibiarkan sebagai 'kearifan lokal' tanpa koreksi kritis berbasis prinsip universal HAM.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Manggarai dari perspektif hukum, sosial-budaya, HAM, dan etnomatika; serta untuk merumuskan pendekatan interdisipliner yang dapat mendorong reformulasi praktik hukum adat ke arah yang lebih inklusif dan adil gender. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan multidisipliner dan pemanfaatan narasi budaya sebagai bagian dari analisis hukum, yang belum banyak diangkat dalam studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pendekatan terhadap hukum adat dan keadilan gender. Secara praktis, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, tokoh adat, dan komunitas lokal dalam membangun tata hukum adat yang lebih responsif terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang didesain untuk menganalisis praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Manggarai melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasuistik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep keadilan, kesetaraan gender, dan hukum adat dalam konteks kebudayaan patrilineal. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum positif, khususnya ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang HAM, serta konvensi internasional seperti CEDAW yang menjamin prinsip non-diskriminasi gender. Sementara itu, pendekatan kasuistik digunakan untuk mengkaji praktik waris adat Manggarai berdasarkan kasus-kasus konkret yang terjadi di tiga wilayah kabupaten: Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Subjek penelitian meliputi keluarga-keluarga yang mengalami praktik waris adat secara langsung, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan pejabat kebudayaan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi kualitatif, dengan instrumen berupa panduan wawancara terbuka dan catatan lapangan. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan teknik hermeneutik dan pendekatan fenomenologis, dengan fokus pada interpretasi nilai-nilai budaya dalam praktik waris dan keterkaitannya dengan prinsip hukum nasional. Desain penelitian ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bertumpu pada kesenjangan antara nilai hukum adat dan nilai hukum universal, serta dapat direplikasi dengan mengikuti prosedur pengumpulan dan analisis data yang telah disusun secara sistematis dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Dinamika Praktik Hukum Adat Waris Manggarai Dalam Perspektif Filosofis Dan Budaya

Praktik hukum adat waris di wilayah Manggarai mencerminkan suatu struktur sosial dan sistem nilai yang telah berlangsung turun-temurun dalam masyarakat patrilineal. Secara filosofis, pembagian warisan dalam budaya Manggarai dibangun di atas konsep dualisme antara *ata one* (anak laki-laki sebagai “orang dalam”) dan *ata pe'ang* (anak perempuan sebagai “orang luar”), yang tidak hanya menjadi kerangka berpikir kolektif, tetapi juga menstrukturkan perilaku hukum dan budaya dalam keluarga dan masyarakat, (Lestari & Jaya, 2022). Doktrin ini dilembagakan melalui berbagai ritus adat seperti *penti*, *kelas*, dan *wagal*, yang memperlihatkan bahwa anak perempuan setelah menikah secara adat dianggap keluar dari marga ayahnya dan menjadi bagian dari marga suaminya. Oleh karena itu, dalam konstruksi budaya lokal, legitimasi untuk mewarisi harta orang tua hanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan, (Supratiningsih et al., 2023).

Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sebagian masyarakat Manggarai yang mulai mempertanyakan serta memodifikasi tradisi waris yang eksklusif terhadap anak laki-laki. Dalam konteks keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, praktik pengangkatan anak laki-laki dari saudara kandung ayah menjadi solusi kompromis yang mempertahankan struktur adat sambil menjawab kebutuhan praktis pelestarian marga. Namun di sisi lain, muncul pula praktik-praktik yang mengakui hak anak perempuan atas warisan, terutama jika mereka tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah, (Utami, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, terutama di kalangan keluarga yang lebih terdidik atau memiliki akses terhadap sumber ekonomi yang lebih baik. Perubahan ini menandai lahirnya suatu bentuk kesadaran baru yang mengarah pada pencarian keadilan yang lebih setara dalam pembagian warisan, (Faridha et al., 2024).

Dalam konteks sosiologi hukum, dinamika tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari gerakan *law as a living process*, di mana hukum adat tidak bersifat stagnan, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan struktur sosial, pendidikan, dan nilai-nilai kolektif, (Apriani & Hanafiah, 2022). Sebagaimana teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum semestinya tidak hanya menjadi sistem normatif yang kaku, tetapi juga instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan substantif, (Aulia, 2018). Dalam hal ini, masyarakat Manggarai secara perlahan menjadi agen perubahan yang mendorong dialektika antara nilai adat dan prinsip kesetaraan. Proses ini menunjukkan bahwa hukum adat waris Manggarai bukanlah sistem tertutup, tetapi terbuka terhadap negosiasi sosial, terutama jika didukung oleh kesadaran kolektif akan pentingnya keadilan dan keberlanjutan sosial, (Ilyas et al., 2021).

Pendekatan filosofis evolusioner dari Van Peursen, yang membagi perkembangan budaya ke dalam tiga tahap mitis, ontologis, dan fungsional juga relevan dalam membedah dinamika perubahan praktik hukum adat waris (Holden, 2020), Manggarai. Pada tahap mitis, masyarakat terikat pada mitos dan simbol, seperti kepercayaan terhadap peran sentral anak laki-laki sebagai penjaga garis keturunan. Namun seiring masuknya masyarakat ke tahap ontologis dan fungsional, terjadi transformasi dalam cara pandang terhadap nilai-nilai tersebut. Realitas sosial yang menuntut efisiensi, keadilan, dan rasionalitas, telah memaksa sebagian masyarakat untuk mengevaluasi ulang makna warisan bukan semata berdasarkan jenis kelamin, melainkan juga pada kontribusi, kedekatan emosional, serta keberlanjutan relasi sosial dalam keluarga, (Firdawaty et al., 2023).

Konstruksi hukum yang ideal dalam menghadapi persoalan ini adalah dengan mendorong reinterpretasi terhadap hukum adat waris melalui pendekatan hermeneutik kritis, yang memungkinkan masyarakat membaca ulang makna-makna simbolik adat secara kontekstual, tanpa harus menghapus identitas budaya lokal. Hukum nasional Indonesia sebenarnya memberikan ruang

atas eksistensi hukum adat melalui Pasal 18B UUD 1945, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan, (Lubis & Safithri, 2021). Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi ruang dialog antar generasi dan antar aktor hukum lokal, guna mendorong transformasi budaya yang adil. Kebijakan hukum yang sensitif terhadap konteks lokal harus dibarengi dengan upaya edukasi hukum, penguatan peran perempuan dalam struktur adat, serta reformulasi nilai-nilai budaya yang selaras dengan prinsip universal hak asasi manusia, (Insani et al., 2024). Dengan demikian, dinamika praktik hukum adat waris Manggarai tidak dapat dilihat sebagai ketegangan antara tradisi dan modernitas semata, melainkan sebagai bagian dari proses dialektika sosial yang memungkinkan munculnya bentuk hukum baru yang lebih responsif, adil, dan inklusif. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman hukum yang holistik yang tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga pada struktur nilai, praktik sosial, dan relasi kuasa dalam masyarakat adat. Maka, reformasi hukum adat tidak harus bersifat antitetis terhadap tradisi, tetapi dapat dilakukan melalui sintesis nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip keadilan universal.

Relevansi Hukum Adat Waris Manggarai Terhadap Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hukum adat waris di Manggarai merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah dan harta benda, tetapi juga menyentuh aspek identitas kultural, hubungan sosial, dan legitimasi eksistensial suatu komunitas. Filosofi "*gendang one lingko pe'ang*" menjadi fondasi normatif yang menstrukturkan pembagian warisan dalam sistem kekerabatan patrilineal, di mana anak laki-laki diposisikan sebagai satu-satunya pewaris sah, sementara anak perempuan dianggap sebagai bagian dari keluarga suami setelah menikah, (Poespasari et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, terdapat fleksibilitas yang dilakukan masyarakat kontekstual, seperti pemberian warisan kepada anak perempuan atau pengangkatan anak laki-laki dari kerabat sebagai pewaris, yang merefleksikan adanya kesadaran baru terhadap nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat adat.

Perubahan paradigma ini dapat dibaca sebagai cerminan dari pemahaman hukum yang bersifat progresif, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus terus bergerak dan berkembang seiring dengan tuntutan keadilan sosial, (Aulia, 2018). Dalam konteks hukum adat Manggarai, dinamika tersebut terlihat melalui relasi antara norma adat dan kebutuhan praktis masyarakat dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, dan kesadaran gender. Praktik-praktik baru ini tidak muncul dari desakan eksternal, melainkan sebagai hasil dari proses negosiasi internal dalam komunitas adat, yang menunjukkan bahwa hukum adat adalah sistem hidup (*living law*) yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan akar budayanya, (Sari et al., 2022). Secara normatif, konstruksi hukum adat waris Manggarai telah memperlihatkan titik temu dengan prinsip-prinsip dalam hukum nasional dan HAM, khususnya Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, serta hak atas kepemilikan dan pekerjaan yang layak, (Lubis & Safithri, 2021). Masyarakat Manggarai memaknai hak untuk hidup dan bekerja melalui penguasaan atas tanah ulayat (*lingko*) dan tanah warisan (*moso*). Ketika hak atas tanah ini mulai dibagi kepada anak perempuan atau diperjualbelikan dalam kerangka hak privat, hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bertentangan secara prinsipil dengan HAM, sepanjang ia membuka ruang diskresi untuk perubahan berdasarkan asas keadilan, (Kartika, 2021). Dengan demikian, sistem hukum adat Manggarai berpotensi diselaraskan dengan hukum nasional tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai sistem yang berbasis nilai budaya lokal.

Dari perspektif teori sosiologi hukum, perubahan dalam praktik hukum adat waris Manggarai dapat dipahami melalui pendekatan interaksionisme simbolik dan agen perubahan. Manusia sebagai subjek budaya memainkan peran kunci dalam mendefinisikan ulang makna-makna normatif melalui pengalaman sosial dan komunikasi antar generasi. Koentjaraningrat menyebut daya cipta, rasa, dan karsa sebagai kekuatan pendorong transformasi budaya, (Ilyas et al., 2022). Temuan lapangan

menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam masyarakat adat tidak dipaksakan dari luar, melainkan dibangun dari kesadaran internal yang melihat bahwa pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam keluarga patut diapresiasi melalui pemberian hak waris secara adil. Dengan demikian, konstruksi hukum ideal yang dapat ditawarkan adalah model hukum adat hibrid, yaitu hukum adat yang tetap menghargai akar budaya lokal tetapi terbuka terhadap nilai-nilai keadilan dan HAM universal. Pendekatan hermeneutik kritis sangat diperlukan untuk menafsirkan kembali simbol-simbol adat seperti *ata one* dan *ata pe'ang* secara kontekstual, agar tidak digunakan sebagai dasar diskriminasi, (Sari et al., 2022). Regulasi hukum nasional dapat mengambil peran fasilitatif dalam membimbing masyarakat adat untuk menafsirkan dan mengimplementasikan hukum adat mereka secara adil, melalui pendidikan hukum, penguatan kapasitas tokoh adat, dan dialog intergenerasi yang inklusif. Dalam model ini, hukum adat tidak harus tunduk total kepada hukum negara, melainkan berjalan sejajar dalam semangat rekognisi dan harmonisasi normatif, (Sari et al., 2022).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik hukum adat waris Manggarai sedang berada pada fase transisi menuju bentuk yang lebih adaptif terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pergeseran ini tidak menghapus sistem nilai lokal, tetapi justru memperkaya khazanah hukum nasional dengan memperkuat dimensi keadilan kontekstual. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat tidak cukup hanya bersifat deklaratif, melainkan harus diikuti oleh upaya konkret dalam membangun jembatan normatif antara sistem adat dan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas.

Diskusi

Dinamika Praktik Hukum Adat Waris Manggarai Dalam Perspektif Filosofis Dan Budaya

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik hukum adat waris dalam masyarakat Manggarai hingga saat ini masih sangat ditentukan oleh filosofi kultural *ata one* dan *ata pe'ang*, di mana anak laki-laki secara ontologis diposisikan sebagai pewaris utama (orang dalam), sementara anak perempuan dianggap sebagai pihak luar yang tidak memiliki hak atas warisan keluarga. Data lapangan memperlihatkan bahwa identifikasi status ini tidak hanya berlaku dalam pembagian harta, tetapi juga dalam ritus budaya seperti *penti*, *kelas*, dan saat upacara adat pernikahan maupun kematian, (Apriani & Hanafiah, 2022). Konsepsi filosofis ini menjadi kerangka dasar yang mengukuhkan sistem kekerabatan patrilineal sebagai sumber legitimasi sosial atas hak-hak waris. Dalam konteks hasil penelitian yang dianalisis secara kualitatif etnografis, ditemukan bahwa praktik waris adat tersebut tidak selalu kaku. Terdapat variasi praktik dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, di mana orang tua mengangkat anak laki-laki dari saudara kandungnya sebagai pewaris. Namun yang menarik adalah munculnya pola baru, yaitu sebagian orang tua yang memilih memberikan warisan kepada anak perempuan, khususnya jika anak tersebut tetap tinggal di rumah orang tua atau aktif menjalankan tanggung jawab sosial keluarga, (Renda et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika reinterpretasi norma adat berdasarkan realitas sosial keluarga dan perubahan pola pikir.

Temuan ini mendukung ekspektasi awal dalam hipotesis bahwa struktur adat Manggarai tidak sepenuhnya monolitik, melainkan mengalami proses adaptasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Perubahan ini terjadi bukan karena penolakan terhadap adat, tetapi melalui proses dialektika budaya yang tetap menjaga nilai-nilai kekerabatan namun membuka ruang bagi negosiasi hak. Fenomena ini secara sosiologis dapat dijelaskan sebagai pergeseran nilai fungsional, di mana kontribusi anak terhadap keluarga lebih dipertimbangkan ketimbang hanya status gender. Hal ini menunjukkan adanya relasi antara nilai budaya dan fungsi sosial yang terus bergerak. Pengolahan data memperlihatkan bahwa nilai-nilai keadilan dalam pembagian warisan telah mulai didefinisikan ulang oleh sebagian keluarga. Dalam beberapa kasus, anak perempuan mendapatkan bagian warisan secara langsung sebagai bentuk penghargaan atas kedekatan emosional dan pengorbanan dalam keluarga. Sebaliknya, anak laki-laki yang dianggap tidak berkontribusi atau tidak tinggal di kampung

halaman cenderung tidak mendapatkan bagian yang dominan,(Poespasari et al., 2023). Ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai bergerak ke arah paradigma meritokratis, meskipun dalam bingkai adat yang masih dipegang teguh secara simbolik.

Perubahan ini sesuai dengan pendekatan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus mengabdikan pada keadilan dan kebutuhan manusia, bukan sekadar ketaatan terhadap teks normatif. Dalam praktik adat waris Manggarai, terlihat bahwa nilai hukum adat yang selama ini rigid, mulai diberi ruang interpretasi ulang sesuai konteks sosial. Dengan demikian, hukum adat di sini bukanlah entitas beku, melainkan suatu sistem nilai yang terus dinegosiasikan secara dinamis melalui pengalaman kolektif masyarakat. Lebih jauh, dialektika perubahan dalam praktik hukum adat ini juga dapat dikaji melalui pendekatan Hegelian, yang menempatkan kontradiksi sebagai elemen pembentuk realitas. Ketegangan antara adat patrilineal dan prinsip kesetaraan dalam keluarga menghasilkan sintesis baru yang tidak selalu menghapus nilai lama, melainkan menyusun ulang prioritas sosial,(Bakri & Mangkachi, 2021). Hal ini terlihat dalam praktik pengangkatan anak laki-laki dari garis saudara ayah, yang sebenarnya merupakan bentuk kompromi antara menjaga keberlanjutan marga dan memenuhi hak anak perempuan dalam lingkup keluarga inti.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam ritual adat semakin meningkat. Meskipun masih dalam posisi simbolik, keterlibatan ini mencerminkan pengakuan sosial atas eksistensi perempuan dalam struktur budaya. Bahkan dalam beberapa keluarga, anak perempuan tidak hanya menerima warisan dalam bentuk tanah, tetapi juga diberi hak untuk mengelola lahan tersebut bersama suaminya. Praktik ini secara perlahan mendekonstruksi batas-batas tradisional antara *ata one* dan *ata pe'ang*,(Sari et al., 2022). Perubahan ini tidak sepenuhnya diinisiasi oleh lembaga formal atau kebijakan negara, melainkan oleh kesadaran masyarakat sendiri sebagai agen perubahan. Berdasarkan teori perubahan sosial dari Simon dan Mead, perubahan dalam masyarakat adat akan berhasil jika melibatkan partisipasi kolektif, pembagian tanggung jawab, dan penerimaan terhadap nilai-nilai baru. Dalam konteks ini, masyarakat Manggarai membuktikan bahwa transformasi budaya tidak selalu datang dari atas (*top-down*), tetapi dapat berkembang secara organik dari bawah (*bottom-up*) melalui negosiasi antar anggota keluarga,(Sahertian & Effendi, 2022).

Perubahan tersebut belum merata di seluruh wilayah Manggarai. Masih ditemukan masyarakat yang memegang teguh prinsip waris patrilineal secara absolut, bahkan menolak keterlibatan perempuan dalam diskusi warisan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat penerimaan perubahan berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, dan pengaruh keagamaan. Oleh karena itu, strategi perubahan budaya perlu mempertimbangkan pendekatan partisipatoris yang menempatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pendidikan dalam satu forum dialog bersama,(Lubis & Safithri, 2021). Temuan ini memberikan dasar bahwa praktik hukum adat waris di Manggarai perlu ditinjau ulang dengan pendekatan hermeneutik kritis, agar tidak hanya menjadi warisan historis tetapi juga menjadi sistem nilai yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan etnografi bukan hanya merekam fakta, tetapi juga membongkar makna simbolik di balik praktik budaya, termasuk nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, interpretasi adat menjadi kunci dalam membuka ruang transformasi hukum adat yang berkeadilan.

Ketika hasil ini direfleksikan terhadap norma konstitusi nasional dan prinsip hak asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwa praktik waris adat yang diskriminatif secara gender bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 28D dan prinsip non-diskriminasi dalam konvensi internasional seperti CEDAW. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi ruang dialog budaya tanpa harus menegasikan eksistensi adat,(Sari et al., 2022). Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi keniscayaan dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan adil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dinamika praktik hukum adat waris Manggarai merupakan proses evolusioner yang mengandung potensi transformasi menuju keadilan substantif. Penelitian ini

tidak hanya menunjukkan data deskriptif, tetapi juga mengungkapkan bahwa hukum adat adalah ruang dialektika sosial yang terus bergerak, dan dapat dijadikan instrumen perubahan apabila ditopang oleh kesadaran kritis masyarakat. Substansi dari perubahan ini terletak pada kesiapan masyarakat untuk membuka makna adat sebagai warisan budaya yang hidup, bukan dogma yang membekukan kemanusiaan.

Relevansi Hukum Adat Waris Manggarai Terhadap Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional

Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik hukum adat waris di Manggarai menunjukkan konfigurasi nilai-nilai lokal yang kuat, dengan basis sistem kekerabatan patrilineal sebagai fondasi struktur sosial dan distribusi warisan. Filosofi *gendang one lingko pe'ang*, yang memosisikan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pewaris utama, masih sangat hidup dan dipraktikkan dalam komunitas masyarakat tekstual. Namun, seiring dengan perkembangan kesadaran sosial, ekonomi, dan pendidikan, sebagian masyarakat mulai menunjukkan orientasi baru terhadap keadilan distributif yang lebih inklusif, dengan memberi ruang kepada anak perempuan sebagai penerima warisan, khususnya dalam situasi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, (Hasan, 2023). Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan di tiga wilayah Manggarai memperlihatkan bahwa meskipun praktik tradisional masih dominan, namun telah muncul pola-pola baru yang mengindikasikan terjadinya negosiasi nilai antara adat dan prinsip kesetaraan. Beberapa keluarga mulai membagikan tanah *moso* kepada anak perempuan, baik dalam bentuk hak milik maupun hak pakai, sebagai bentuk pengakuan atas kedekatan, tanggung jawab, dan kontribusi anak perempuan terhadap keluarga. Pengambilan keputusan ini dilakukan melalui musyawarah internal keluarga dan tidak selalu melibatkan *tua teno*, yang biasanya menjadi otoritas dalam distribusi tanah ulayat. Proses ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat waris Manggarai bersifat adaptif dan lentur dalam menjawab tantangan keadilan kontemporer, (Sahertian & Effendi, 2022).

Temuan ini mendukung hipotesis bahwa hukum adat bukanlah sistem normatif yang statis, melainkan merupakan produk budaya yang dapat berkembang melalui interaksi sosial dan kesadaran kolektif. Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menginterpretasikan makna simbolik dari praktik waris, serta pendekatan fenomenologis untuk menangkap pengalaman subjektif masyarakat yang menjalani perubahan tersebut. Hasil interpretasi memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat mulai menolak praktik waris yang mendiskriminasi perempuan, karena dinilai bertentangan dengan rasa keadilan dan prinsip moral keluarga yang egaliter, (Sari et al., 2022). Secara metodologis, data ini menunjukkan validitas yang kuat karena didukung oleh beragam informan dari latar belakang sosial, usia, dan posisi adat yang berbeda. Hubungan antara hasil penelitian dengan konsep dasar hukum progresif menjadi sangat relevan dalam menjelaskan fenomena ini. Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan substantif, bukan semata-mata sebagai sistem normatif yang beku, (Rahmad & Hafis, 2021). Dalam konteks ini, masyarakat Manggarai menjadi subjek aktif yang mereformulasi makna keadilan dalam kerangka budaya lokal mereka. Mereka tidak menunggu perubahan dari negara, tetapi justru membentuk konsensus baru yang bersifat partisipatif dan transformatif. Dengan kata lain, hukum adat waris Manggarai tengah bergerak dari struktur yang rigid menuju bentuk yang lebih fungsional dan humanis.

Dalam perspektif HAM, khususnya merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan konvensi internasional seperti CEDAW, praktik waris yang mengecualikan perempuan secara mutlak dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi struktural, (Lestari & Jaya, 2022). Oleh karena itu, langkah-langkah masyarakat Manggarai yang mulai mengakui hak anak perempuan atas warisan harus

dipandang sebagai gerakan menuju harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Meskipun masih bersifat parsial, praktik ini merupakan bentuk evolusi hukum adat yang sejalan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Dengan demikian, klaim bahwa hukum adat dapat relevan dengan HAM bukanlah asumsi idealis semata, tetapi telah menemukan pijakan empirik dalam praktik sosial. Konstruksi hukum adat Manggarai juga menunjukkan bahwa pembagian hak waris tidak semata didasarkan pada struktur formal, tetapi juga pada fungsi sosial dari penerima hak. Anak perempuan yang tetap tinggal di rumah orang tua, membantu ekonomi keluarga, dan menjadi perawat orang tua lanjut usia cenderung lebih dihargai daripada anak laki-laki yang sudah berpindah tempat tinggal atau tidak berkontribusi terhadap keluarga, (Kartika, 2021). Ini mengindikasikan bahwa kriteria pemberian warisan mulai bergeser dari pertimbangan garis keturunan semata ke arah pertimbangan kontribusi dan kedekatan emosional. Fakta ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan distributif mulai dipraktikkan secara informal dalam komunitas adat.

Dalam pengolahan data, peneliti juga menemukan bahwa legitimasi sosial terhadap praktik waris baru ini meningkat seiring dengan partisipasi tokoh adat dan tokoh agama yang bersikap terbuka terhadap perubahan. Beberapa *tua teno* yang progresif bahkan menyatakan bahwa tradisi tidak harus diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, tetapi sebagai nilai luhur yang dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks zaman, (Ilyas et al., 2021). Proses ini memperlihatkan adanya rekontekstualisasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan identitas budaya, tetapi justru memperkuatnya melalui respons terhadap kebutuhan masyarakat masa kini. Fakta lain yang ditemukan adalah pengakuan hukum privat atas tanah *moso* dalam sistem hukum adat Manggarai. Meskipun tanah ulayat bersifat komunal, tetapi pembagian hak individu diakui melalui mekanisme pembagian *moso*. Pemilik tanah *moso* bahkan memiliki hak untuk menjual atau menggadaikan tanahnya tanpa perlu persetujuan *tua teno*, selama tanah tersebut tidak melanggar batas lingkungan dan tidak merugikan komunitas, (Bakri & Mangkachi, 2021). Ini membuktikan bahwa hukum adat Manggarai mengandung mekanisme internal yang menghargai hak milik individu, suatu prinsip yang sejalan dengan doktrin hak ekonomi dalam HAM.

Pembahasan memperlihatkan bahwa masyarakat tekstual dan masyarakat kontekstual dalam komunitas Manggarai hidup berdampingan. Masyarakat tekstual tetap memegang teguh prinsip adat secara literal, sementara masyarakat kontekstual bersikap lebih fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan nilai keadilan. Ketegangan antara keduanya menjadi medan dialektika budaya yang dapat melahirkan sistem hukum adat yang lebih inklusif dan relevan dengan kehidupan kontemporer. Dalam konteks ini, keberhasilan transformasi hukum adat tidak dapat dilepaskan dari peran agen-agen perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa praktik hukum adat waris Manggarai tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM dalam hukum nasional, selama terdapat ruang reinterpretasi dan adaptasi nilai. Temuan ini bertentangan dengan anggapan lama yang menyatakan bahwa hukum adat selalu diskriminatif. Justru, data menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan internal untuk melakukan koreksi nilai secara mandiri, sepanjang masyarakat diberikan ruang dialog yang sehat dan inklusif.

Studi ini menyajikan bukti bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional bukanlah hal yang utopis. Melalui pendekatan progresif dan partisipatoris, hukum adat dapat menjadi mitra strategis dalam mewujudkan keadilan yang kontekstual. Apa yang terjadi di Manggarai dapat menjadi model pembelajaran hukum yang mengintegrasikan nilai lokal dan universal secara seimbang. Maka, upaya penguatan hukum adat seharusnya tidak diarahkan pada formalisasi rigid melalui regulasi negara, tetapi melalui fasilitasi ruang budaya yang memperkuat kapasitas komunitas adat dalam membangun sistem nilai mereka sendiri yang berkeadilan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa sistem kekerabatan patrilineal yang didasarkan pada filosofi *gendang one lingk pe'ang* masih memegang peranan dominan dalam penentuan ahli waris, dengan menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan utama. Meskipun demikian, terdapat pergeseran nilai dalam sebagian masyarakat yang mulai membuka ruang terhadap pengakuan hak anak perempuan dalam konteks warisan, baik melalui pemberian tanah *moso* secara langsung maupun melalui pengangkatan anak laki-laki dari kerabat sebagai bentuk kompromi budaya. Fenomena ini menunjukkan adanya proses dialektika antara norma adat dan prinsip keadilan universal, yang mengarah pada bentuk praktik hukum adat yang lebih responsif, adil, dan inklusif dalam menghadapi tuntutan kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Nilai penting dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan sintesis antara kerangka adat dan prinsip hukum modern dalam satu entitas pemikiran hukum yang kontekstual dan progresif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang hidup dan dinamis (*living law*), serta menegaskan bahwa hukum adat dapat menjadi sarana transformasi sosial yang berpihak pada keadilan substantif. Secara praktis, hasil studi ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan pengakuan dan penguatan hukum adat yang sejalan dengan amanah konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal. Keaslian studi ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan perspektif hukum progresif, antropologi hukum, dan hak asasi manusia dalam menganalisis praktik waris adat secara mendalam.

Studi ini memiliki beberapa batasan. Pertama, ruang lingkup data masih terbatas pada tiga wilayah kabupaten di Manggarai dan belum mencakup seluruh komunitas adat dengan latar kultural yang mungkin lebih variatif. Kedua, fokus penelitian masih menitikberatkan pada aspek kualitatif dan belum mengukur secara kuantitatif tingkat penerimaan masyarakat terhadap praktik waris inklusif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif dengan komunitas adat lainnya di Indonesia yang memiliki sistem hukum waris berbeda, serta memperluas pendekatan dengan melibatkan data statistik sosial yang relevan. Agenda riset masa depan juga perlu mempertimbangkan strategi penguatan kelembagaan hukum adat agar mampu menjadi aktor hukum yang setara dan sinergis dengan sistem hukum negara.

Referensi

- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3), 231–246. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Bakri, S., & Mangkachi, R. I. (2021). Dialectics Of Pesantren And Social Communities In Cultural Value Transformation. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 69–87. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.2670>
- Dwipayana, A., & Astawan, N. (2021). The Domination Of Patriarchism In Inheritance Customary Systems. *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.26858/retorika.v14i1.13874>
- Faridha, E., Wiranata, I. G. A., & Rodliyah, N. (2024). Analysis Of Inheritance Distribution Among Minang Community Against High Heritage And Low Heritage. *Indonesia Private Law Review*, 5(2), 79–88. <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i2.3463>
- Firdaus, F. (2015). Puar Cama Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest Di Manggarai Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1). <https://doi.org/10.22202/mamangan.v1i1.91>

- Firdawaty, L., Munji, A., Sukandi, A., Bukhari, N., & Apriani, I. (2023). Husein Muhammad's Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law. *Al-'Adalah*, 19(2), 223-244. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13123>
- Hasan, M. (2023). Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 650. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852>
- HM, M. S., Syafiah, S., & Usman, U. (2024). Menjaga Tradisi: Dinamika Hukum Adat Dalam Perkawinan Di Asia Tenggara. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2), 128. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.34723>
- Holden, L. (2020). Cultural Expertise and Law: An Historical Overview. *Law and History Review*, 38(1), 29-46. <https://doi.org/10.1017/S073824801900049X>
- Ilyas, A., Prasetyo, D. E., & Bakker, F. F. (2021). Membangun Moralitas Dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism Di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128-138. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>
- Ilyas, Ichsan, N., Nasir, C., Hasmianti Attas, N., & Saputra, T. E. (2022). Restorative Justice Institutions Model for Resolving Problems and Conflicts in Mining Businesses and Environmental Management. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 226-237. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.145>
- Indarti, E. (2018). Progressive Law Revealed: A Legal Philosophical Overview. *Diponegoro Law Review*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.28-42>
- Insani, N., B., S., Karimullah, S. S., Gönan, Y., & Sulastri, S. (2024). Islamic Law And Local Wisdom: Exploring Legal Scientific Potential In Integrating Local Cultural Values. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 101-124. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.32930>
- Kartika, N. (2021). Analysis Of Legal Aspects On Sale And Purchase Of High Heritage Land Disputes. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*, 2(1), 75-80. <https://doi.org/10.53695/injects.v2i1.230>
- Lestari, D., & Jaya, D. P. (2022). Dualisme Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Muko-Muko. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(2), 185. <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6040>
- Lubis, R., & Safithri, H. (2021). Legal Protection Of Ulayat Rights. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 21(1), 81-92. <https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.6627>
- Mbilinau, A., Aloysius, S., & Hedewata, A. (2023). Inhibiting Factors in the Distribution of Inheritance Rights for Girls According to East Sumba Customs in Wudipandak Village, East Sumba Regency. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 1(4), 405-414. <https://doi.org/10.55927/ijems.v1i4.5368>
- Poespasari, D. E. D., Erlangga, A. S., & Soelistyowati, D. (2023). The Existence Of Customary Inheritance Law Norm Development In Jurisprudence Supreme Court. *Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 85-101. <https://doi.org/10.56943/jlte.v2i2.326>
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2021). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34-50. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i2.133>
- Renda, R., Sumaryadi, & Sa'diyah, H. (2021). Wedding Procession of Sasak Ethnic Group as Presented in the Cilokaq Text Titled ' Ngiring Penganten ' (The Bridal Parade): A Review Based on Dilthey's Hermeneutics. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210602.001>
- Sahertian, P., & Effendi, Y. R. (2022). The role of principal transformational leadership based on Lonto Leok culture Manggarai community for strengthening student character. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 35(3), 321-338. <https://doi.org/10.20473/mkp.V35I32022.321-338>
- Sari, A. E. E., Gassing, A. Q., & Misbahudin, M. (2022). Legal Pluralism of the Ammatoa (Ilalang Embaya) Indigenous Community in Marriage Aspects (Analysis Study of Maqasid Al-Shari'ah). *Transformatif*, 6(2), 131-142. <https://doi.org/10.23971/tf.v6i2.3577>
- Singh, S. (2010). Eugen Ehrlich's "Living Law" and its Legacy for Legal Pluralism. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1660606>
- Soekorini, N., & . H. (2022). Restorative Justice in the Application of Criminal Law. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12135>
- Supraptiningsih, U., Jubba, H., Hariyanto, E., & Rahmawati, T. (2023). Inequality as a cultural construction: Women's access to land rights in Madurese society. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2194733>

- Utami, I. (2020). The Role Of Women In The Family Against The Distribution Of Inheritance In The City Of Palembang. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(1), 37–48. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.4366>
- Wahyuni, A., & Nurman, N. (2019). Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan dan Hak Waris Anak di Kabupaten Pasaman. *Journal of Civic Education*, 2(5), 380–389. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.279>
- Zainul Erfan, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 694–717. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.197>